



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR: 29/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
ZONA TITIK KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a.** bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b.** bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Perihal Penentuan Lokasi dan Frekuensi kampanye;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Zona Titik Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/027.433594/2016 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 55/BA/X/2016 Tanggal 18 Oktober tahun 2016 tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga, Lokasi Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 56/BA/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENETAPKAN ZONA TITIK KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Zona Titik Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASRIADI RIIDIWAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR /Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
ZONA TITIK KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017



NO	ZONA KAMPANYE	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1.	1	RANTE ANGIN	Lapangan Sepak Bola Puhu
2.	2	LASUSUA	Lapangan Sepak Bola Indewe
3.	3	NGAPA	Lapangan Sepak Bola Lapai
4.	4	BATU PUTIH	Lapangan Sepak Bola Batu Putih

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	BALIGHO	SPANDUK
1.	RANTE ANGIN	Lapangan Sepak Bola Puhu	1	Disetiap desa dengan memperhatikan Etika, Estetika, dan Keeindahan Desa
2.	LASUSUA	Seputaran Bundaran Simpang Delapan	1	
3.	KODEOHA	Perempatan Meeto	1	
4.	NGAPA	Lapangan Sepak Bola Lapai	1	
5.	BATU PUTIH	Seputaran Pertigaan Batu Putih, Porehu	1	

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

